



P U T U S A N

No : 108 / Pid / B / 2009 / PN.TML

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **H.IBERAMSYAH Bin ASIKIN**
- Tempat lahir : Murung
- Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 15 Oktober 1977
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Sei Linmas RT.II Kecamatan Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Sopir

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 15 Agustus 2009 s/d tanggal 3 September 2009
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Septemebr 2009 s/d tanggal 13 Oktober 2009
- Penuntut Umum tanggal 14 September 2009 s/d tanggal 27 September 2009
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 September 2009 s/d tanggal 27 Oktober 2009
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Oktober 2009 s/d 26 Desember 2009

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 108/Pen.Pid/B/2009/ PN.TML tertanggal 28 September 2009 tentang penetapan Majelis Hakim
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/ Pen.Pid / B / 2009/ PN.TML tertanggal 28 September 2009 tentang Papanjangan Penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 107-b/Pen Pid / 2009/PN.TML tertanggal 21 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Penahanan.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2009/PN.TML tentang Penetapan hari Sidang
- Telah membaca dakwaan Penuntut Umum .
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 November 2009 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **H.Iberamsyah Bin Asikin** , bersalah melakukan tindak pidana yaitu karena “kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 359 KUHP
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna kuning merah Nopol DA 9431 FA
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk bak kayu warna merah Nopol DA 9431 FA No 002013/KS/2009Dikembalikan kepada terdakwa H.Iberamsyah Bin Asikin
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 3052 HO
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Salim yang dikeluarkan oleh Polres BartimDikembalikan kepada keluarga Salim yaitu saksi Warti Bin Erli
 - 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Telah mendengar Pembelaan (*pledoi*) terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman
- Telah mendengar *replik* penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula
- Telah mendengar *duplik* terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa H.Iberamsyah Bin Asikin pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib ataus etidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2009 , bertempat di jalan umum di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ataus etidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penagadilan Negeri Tamiang Layang, karena kealpaannya telah menyebabkan matinya orang lain yaitu Salim, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari Desa Sei Limas RT.II. Kec. Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai kendaraan jenis truk warna kuning dan bak warna merah kuning dengan Nopol DA 9431 FA menuju ke Pasar Kandui, Muara Teweh Kab. Barito Utara , pada saat itu terdakwa membawa 4 (empat) penumpang yang duduk dibelakang dan 2 (dua) orang duduk di depan selain selain membawa penumpang terdakwa juga mengangkut bawang putih, bawang merah, sayur, kain, lemari dua buah.

Pada saat perjalanan sampai di Pasar Kelua, Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan , terdakwa meminum obat merek Bodrex sebanyak 2 (dua) biji, kemudians esampai di Tamiang Layang terdakwa meminum lagi obat merek bodrex sebanyak 2 (dua) biji. Pada saat kendaraan truk yang dikemudiakn terdakwa tersebut sampai di Desa Matabu Tamiang Layang mengalami kerusakan di bagian rem yaitu rem yang harus dikocok dua kali baru rem tersebut berfungsi akan tetapi terdakwa tidak berusaha memperbaiki dan tetap melanjutkan perjalanannya karena terdakwa khawatir yang dibawa terdakwa bisa rusak apabila tidak cepat sampai di Pasar Kandui Kab. Barito Utara.

Bahwa, pada pukul 10.30 Wib terdakwa sampai ditikungan Desa Paku Kec. Tama Kab. Barito Timur , pada saat itu terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang melaju di depan terdakwa , pada saat itu terdakwa sudah mengarahkan kendaraan yang dikemudikannya ke jalur sebelah kanan dari jalan raya arah Tamiang Layang – Ampah padahal saat itu amsih ditikungan dan marka jalan digaris lurus namun terdakwa tetap berusaha untuk mendahului sepeda motor yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya, pada saat terdakwa sudah berada dijalan kanan tersebut tiba-tiba muncul motor korban Salim dengan mengendari sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu dan hitam dengan Nopol DA 3052 HO dari arah Ampah menuju Tamiang Layang, melihat korban dari arah berlawanan tersebut terdakwa berusaha membelokkan arah kendaraannya ke sebelah kiri, namun bak truk terdakwa bagian kanan menyerempet stang kendaraan sepeda motor korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh di sebelah kanan jalan Tamiang Layang-Ampah.

Bahwa, pada saat itu terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Pasar Kandui, namuns saksi Ari Setiawan Bin M.Yusuf yang merupakan anggota Polri bersama teman-temannya berusaha mengejar terdakwa, namun malah terdakwa mempercepat laju kendaraannya, akhirnya saksi Ari Setiawan Bin M.Yusuf memberi tembakan peringatan sebanyak tiga kali dan akhirnya terdakwa menghentikan kendaraannya, kemudian terdakwa bersama truk beserta muatannya di bawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban Salim terluka dan sempat dirawat di Puskesmas Tampa namun segera di rujuk ke RSUD Tamiang Layang, berdasarkan Visum Et Repertum No.126/PKM-TMP/8/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Putri Astuti Dokter pada Puskesmas Tampa memberikan kesimpulan yaitu : Pada hari pemeriksaan laki-laki lima puluh tiga tahun ditemukan adanya tanda cidera kepala berat dengan penurunan kesadaran dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul titik.

Bahwa, pada saat perawatan di RSUD Tamiang Layang korban Salim akhirnya meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812.4/457.VII/RSUD yang ditandatangani oleh dr. Sartika Dewi.P dokter pada RSUD Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Salim telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 pukul 13.25 Wib disebabkan karena cidera kepala berat.

Perbuatan terdakwa H.Iberamsyah Bin Asikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan *eksepsi* dan telah membenarkan isi dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat *Visum et Repertum*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa 5 (lima) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah / janji

1.Saksi ARIE ANGALA PUTRA Bin YULIAN ARG

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mewngerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan Paku tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, menurut saksi kalau ciri-ciri truk dan sepeda motor yang bertabrakan tersebut yaitu mobil truk bak kayu warna kuning merah nomor Pollisi saksi lupa, dan sepeda motor Shogun dengan Nopol DA 3052 HO
- Bahwa, saksi membenarkan foto sepeda motor yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat kejadian bagian yang kena adalah stang sepeda motor bagian kanan bwersenggolan dengan bak mobil truk sebelah kanan karena keduanya berlawanan arah dan pada saat itu mobil truk berusaha menyelip sepeda motor yang ada didepannya dan ditikungan ternyata ada sepeda motor Shogun
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu mobil truk menuju ke arah Ampah sedangkan kendaraan shogun menuju ke arah Tamiang Layang, dan mobil truk saat itu agak ke kanan jalan melewati garis pembatas jalan
- Bahwa, menurut saksi kalau mobil dan sepeda motor tersebut pada saat itu keduanya sangat kencang pada saat itu
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu saksi melihat dari telinga korban mengeluarkan darah dan korban pada saat itu memakai helm
- Bahwa, menurut saksi kalau korban tidak meninggal ditempat tetapi meninggal pada saat korban di Rumah Sakit yang sebelumnya juga sempat di bawah ke Puskesmas setempat.
- Bahwa, saksi membenarkan berita acara yang dibuat di kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat kejadian korban terlempar sejauh 10 (sepuluh) meter

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2.Saksi Hj.AMNAH Binti ASIKIN

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk yang dikemudikan oleh adik saksi
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi tertidur, kejadiannya baru saksi tahu setelah diberitahu oleh polisi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan Paku, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, saksi terbangun setelah mendengar tembakan peringatan yang ketiga dari polisi, dan saksi duduk saat itu ditengah disamping sopir
- Bahwa, saksi membenarkan foto sepeda motor yang bertabrakan saat itu
- Bahwa, saksi tertidur sejak dari Desa Tampa
- Bahwa, menurut saksi kalau muatan mobil tersebut berupa barang dagangan berupa bawang, kain dan sebagainya dan tujuan kami saat itu mau ke Kandui Kabupaten Barito Utara untuk berdagang makanya kami mengejar hari Pasar Kendui
- Bahwa, saksi membenarkan berita acara yang diberikan di depan polisi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3.Saksi Hj.MASUFAH Binti H.ASMARAN

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk yang saksi tumpangi
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi tertidur, kejadiannya baru saksi tahu setelah diberitahu oleh polisi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan Paku, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, saksi terbangun setelah mendengar tembakan peringatan yang ketiga dari polisi, dan saksi duduk saat itu didepan sebelah kiri dekat jendela
- Bahwa, saksi membenarkan foto sepeda motor yang bertabrakan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tertidur sejak dari Desa Tampa
 - Bahwa, menurut saksi kalau muatan mobil tersebut berupa barang dagangan berupa bawang, kain dan sebagainya dan tujuan kami saat itu mau ke Kandui Kabupaten Barito Utara untuk berdagang makanya kami mengejar hari Pasar Kendui
 - Bahwa, saksi membenarkan berita acara yang diberikan di depan polisi
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

4.Saksi ARI SETIAWAN Bin M.YUSUF

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk
- Bahwa, menurut saksi kalau kecelakaan tersebut kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan Paku tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri truk dan sepeda motor tersebut yang bertabrakan yaitu mobil truk kayu warna kuning merah Nopol DA 9431 FA dan sepeda motor Suzuki Shogun warna gelap dengan Nopol DA 3052 HO
- Bahwa, saksi membenarkan foto sepeda motor yang diuperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat kejadian sedang berada dalam mobil kijang nopol DA 8589 AI mengawal alat berat dari trans Wuram dan ajrak saya dengan tempat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter
- Bahwa, menurut saksi kalau bagain yang kena saat itu stang sepd motor shogun bagian kanan bersenggolan dengan dengan bak truk sebelah kanan keduanya berlawanan arah dan pada asaat itu mobil truk berusaha menyelip sepeda motor yang ada didepannya dan ternyata ditikungan ada sepeda motor shogun
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu mobil truk menuju ke Ampah sedangkan kendaraan Shogun menuju ke arah Tamiang Layang dan mobil truk saat itu agak kekanan jalan melewati garis pembatas jalan
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengejaran saksi saat itu bersama dengan anggota lain melakukan pengejaran terhadap truk tersebut menggunakan mobil Kijang Nopol DA 8589 AI dan pada saat itu saksi sempat memberikan tembakan peringatan dan pada tembakan peringatan yang ketiga kalinya baru terdakwa menghentikan mobilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau korban tidak meninggal ditempat tetapi nanti meninggal di Rumah Sakit yang sebelumnya juga sempat di bawa ke Puskesmas setempat
 - Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah
 - Bahwa, saksi membenarkan berita acara yang diberikan di depan penyidik
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

5.Saks LAMBANG JAYA SURBAKTI Bin PASU SURBAKTI

- Bahwa, , saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk
- Bahwa, menurut saksi kalau kecelakaan tersebut kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan Paku tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi masih ingat ciri-ciri sepeda motornya saja sedangkan mobil truk saksi tidak ingat karena pada saat saksi ditempat kejadian mobil truk tersebut sudah tidak ada, sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun warna gelap dengan Nopol DA 3052 HO masih ada ditempat tersebut bersama korban
- Bahwa, saksi membenarkan foto sepeda motor yang duiperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat kejadian saksi berada di Kompleks kecamatan mempersiapkan lomba panjat pinang, dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus m) meter
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendengar teriakan minta tolong dari anak sekolah bernama Ari Angala Putra
- Bahwa, setelah saksi mendengar teriakan minta tolong saksi ;langsung ketempat keajdian dan membaw korban ke Puskesmas setempat dan saksi juga sempat memberi tanda dengan batu dimana korban mengelurkan darah
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu korban dalam keadaan sekarat, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah
- Bahwa, saat itu saksi melihat sepeda motor korban masih utuh dan tidak ada kerusakan
- Bahwa, menurut saksi kalau korban tidak meninggal ditempat, tetapi korban meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau ditempat kejadian saksi hanya melihat ada bekas goresan standar sepeda motor
- Bahwa, menurut saksi kalau posisi korban pada saat itu miring dan kaki masih tersangkut di sepeda motor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa, menurut terdakwa kecelakaan lalu lintas tersebut **kejadiannya** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib dijala umum Desa Tampa, Kecamatan Paku tepatnay di depan Kantor Kecamatan Tampa kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, menurut terdakwa kalau waktu itu terdakwa berangkat dari Amuntai pukul 08.30 Wib dan tujuan terdakwa pada saat itu mau ke Kandui mengejar hari pasar
- Bahwa, terdakwa membenarkan foto berupa mobil truck yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada saat itu terdakwa mendahului pengendara sepeda motor yang berada didepan terdakwa dan terdakwa mengambil jalan orang lain agak kekanan jalan sehingga sepeda motor korban yang berlawanan arah dengan terdakwa terserempet dan stang sepeda motor korban mengenai bak mobil truck terdakwa
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa menjadi sopir mobil truck baru tiga bulan
- Bahwa, setelah menyerempet sepeda motor korban, selanjutnya terdakwa tidak berhenti dan langsung melarikan diri karena takut
- Bahwa, terdakwa baru menghentikan mobil terdakwa ketika polisi memberikan tembakan peringatan yang ketiga kalinya
- Bahwa, menurut terdakwa kalau sebelum kejadian terdakwa sempat minum obat bodrex 2 (dua) biji sewaktu tiba di Kelua dan di Tamiang Layang terdakwa juga minum obat bodrex sebanyak 2 (dua) biji
- Bahwa. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Sim B
- Bahwa, menurut terdakwa kalau mobil terdakwa ada sedikit masalah yakni rem mobil terdakwa ada sedikit masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi permainan judi tersebut
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna kuning merah Nopol DA 9431 FA
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk bak kayu warna merah Nopol DA 9431 FA No 002013/KS/2009
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 3052 HO
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Salim yang dikeluarkan oleh Polres Bartim

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum et Repertum dari RSUD Tamiang Layang** No.126/PKM-TMP/8/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Putri Astuti Dokter pada Puskesmas Tampa memberikan kesimpulan yaitu : Pada hari pemeriksaan laki-laki lima puluh tiga tahun ditemukan adanya tanda cidera kepala berat dengan penurunan kesadaran dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan surat kematian yang dibuat RSUD Tamiang Layang korban Nomor : 812.4/457.VII/RSUD yang ditandatangani oleh dr. Sartika Dewi.P dokter pada RSUD Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Salim telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 pukul 13.25 Wib disebabkan karena cidera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan mobil truk
- Bahwa, yang mengemudi mobil truk tersebut adalah terdakwa
- Bahwa, benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa, benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan umum Desa Tampa, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paku tepatnya di depan Kantor Kecamatan Tampa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa, benar kalau stang sepeda motor bagian kanan bersenggolan dengan bak mobil truk sebelah kanan sehingga menyebabkan korban terjatuh dan meninggal dunia
- Bahwa, benar kalau mobil truk yang dikemudikan terdakwa bermaksud menuju ke arah Ampah sedangkan kendaraan shogun menuju ke arah Tamiang Layang
- Bahwa, benar kalau mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu agak ke kanan jalan melewati garis pembatas jalan
- Bahwa, benar kalau mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor yang dipakai oleh korban masing-masing melaju dengan cepat dari arah yang berlawanan
- Bahwa, benar pada saat korban terjatuh dari telinga korban mengeluarkan darah
- Bahwa, benar korban meninggal dalam perjalanan pada saat menuju RSUD Tamiang Layang.
- Bahwa, benar sudah ada kesepakatan perdamaian yang dibuat keluarga terdakwa dan keluarga korban
- Bahwa, benar bukti visum dan surat kematian yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 359 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Barang Siapa

- yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.
- Bahwa, yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **H.IBERAMSYAH Bin ASIKIN** yang menurut berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP.

- Bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Karena Kesalahan dan Kealpaannya

- Bahwa, arti kata “*culpa atau kelalaian*” adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam arti pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Prodjodikoro, 2003 : 72)
- Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya “**Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**” (2003:72) mengatakan

“biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi, ada kalanya suatu akibat dari suatu tindakan pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil terutama bagi keluarga yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. “

- Bahwa, menurut penjelasan pasal 359 KUHP yang dimaksud karena kekhilafan adalah “ialah kurang hati-hati, atau kurang perhatian.
- Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi*
“ untuk dapat diterapkannya ketentuan ini tidak cukup adanya setiap sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap kurang-hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan (MA No.54 K/ Kr/ 1975, tanggal 25 November 1975) “
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang menunjukkan kalau terdakwa pada saat mengemudikan mobil truck dengan Nopol DA 9431 FA, terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dengan kecepatan tinggi apalagi dalam fakta persidangan terungkap kalau terdakwa pada saat mengemudikan mobil truck tersebut terdakwa sempat minum bodrex sebanyak 4



(empat) biji yang mana obat tersebut bisa menyebabkan kantuk sebagaimana dalam peringatan dalam label obat tersebut

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa sendiri dimana terdakwa dalam mengemudikan mobil truck tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat-surat seperti Sim B, sehingga dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengemudikan mobil truk tersebut.

Dengan demikian unsur *karena kesalahannya atau karena kealpaannya* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Menyebabkan Orang Lain Meninggal

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta terdakwa sendiri, yang mana akibat kesalahan dan kealpaan dari terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dengan surat *Visum et Repertum* Nomor : **Visum et Repertum dari RSUD Tamiang Layang No.126/PKM-TMP/8/2009** tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Putri Astuti Dokter pada Puskesmas Tampa memberikan kesimpulan yaitu : Pada hari pemeriksaan laki-laki lima puluh tiga tahun ditemukan adanya tanda cidera kepala berat dengan penurunan kesadaran dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul titik.
- Bahwa, berdasarkan surat kematian yang dibuat RSUD Tamiang Layang korban Nomor : 812.4/457.VII/RSUD yang ditandatangani oleh dr. Sartika Dewi.P dokter pada RSUD Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Salim telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 pukul 13.25 Wib disebabkan karena cidera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Dengan demikian unsur *menyebabkan orang lain meninggal* sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian unsur *Setiap orang karena kesalahannya atau karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal* telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “

Karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 359 KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa harus di jatuhkan dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ..

Menimbang, bahwa hukum pidana adalah hukum yang bersifat *publik dan tidak bersifat privat*, karena dalam hal ini bukan hanya kepentingan si korban yang diperhatikan tetapi juga adalah hak negara untuk memberikan hukuman atau pidana kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum pidana *“Gen straf zonder Schuld”* (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*)

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal, sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna kuning merah Nopol DA 9431 FA
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk bak kayu warna merah Nopol DA 9431 FA No 002013/KS/2009

Dikembalikan kepada terdakwa H.Iberamsyah Bin Asikin

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 3052 HO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Salim yang dikeluarkan oleh Polres Bartim

Dikembalikan kepada keluarga Salim yaitu saksi Warti Bin Erli

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa meninggalkan kesedihan dan trauma yang mendalam terhadap keluarga korban

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 359 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **H.IBERAMSYAH Bin ASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati***”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- 3 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck bak kayu warna kuning merah Nopol DA 9431 FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk bak kayu warna merah Nopol DA 9431 FA
No 002013/KS/2009

Dikembalikan kepada terdakwa H.Iberamsyah Bin Asikin

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 3052 HO
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Salim yang dikeluarkan oleh Polres Bartim

Dikembalikan kepada keluarga Salim yaitu saksi Wartu Bin Erli

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Kamis** tanggal 5 November 2009 oleh kami **BERTON SIHOTANG,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **ANDRI WAHYUDI,SH.** dan **MULIYAWAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIZAL BIDURI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh **AGUNG RIYANTO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1.ANDRI WAHYUDI,SH.

BERTON SIHOTANG,SH.,MH.

2.MULIYAWAN,SH. ,MH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)